

ANGGARAN DASAR

ASOSIASI PERUSAHAAN INSPEKSI TEKNIK INDONESIA

(A P I T I N D O)

M U K A D I M A H

Bahwa pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya.

Dan pembangunan manusia seutuhnya itu, yang seharusnya tercermin pada setiap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, mensyaratkan adanya pendekatan secara profesional serta pembentukan profil sumber daya manusia untuk menjawab tantangan di masa datang.

Dan sebagai upaya yang konkrit di dalam menjawab tantangan tersebut, pengusaha-pengusaha yang sadar akan pentingnya nilai dan mutu sumber daya manusia sebagai pelaku ekonomi, menilai perlu adanya peningkatan alih dan penerapan teknologi untuk memelihara aset nasional melalui Jasa Inspeksi Teknik.

Sejalan dengan perlunya pemeliharaan sumber daya Indonesia dimaksud, yang dilandasi oleh semangat kebersamaan yang bersumber pada asas gotong royong, dengan tujuan peningkatan kemampuan melalui pendidikan, mutu kerja, produktivitas usaha dan tenaga kerja, perlu dibentuk organisasi untuk menghimpun segenap potensi Pengusaha Nasional di bidang JASA INSPEKSI TEKNIK di Indonesia.

Untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, maka kami - pengusaha nasional di bidang Jasa Inspeksi Teknik - didorong oleh kesadaran akan peranan serta tanggung jawab sebagai salah satu komponen pembangunan nasional, dengan ini membentuk dan menggabungkan diri dalam suatu organisasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama : ASOSIASI PERUSAHAAN INSPEKSI TEKNIK INDONESIA atau disingkat APITINDO, dalam Bahasa Inggris : THE ASSOCIATION OF INDONESIAN TECHNICAL INSPECTION AGENCIES, serta merupakan satu-satunya organisasi bagi Perusahaan Inspeksi Teknik di Republik Indonesia.

Pasal 2

APITINDO didirikan pada tanggal 15 Maret 1980 di Jakarta, untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

APITINDO berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia dan dapat membentuk cabang-cabang dan perwakilan-perwakilan di daerah dalam wilayah Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 4

Asosiasi Perusahaan Inspeksi Teknik Indonesia (APITINDO) berasaskan Pancasila yang mengutamakan nilai-nilai serta tanggung jawab profesional dalam seluruh kegiatannya.

Pasal 5

Landasan hukum dan landasan operasional dari organisasi ini adalah :

1. Undang Undang Dasar 1945.
2. Undang Undang No. 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan.

Pasal 6

APITINDO bertujuan :

1. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan Perusahaan Nasional Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha Jasa Inspeksi Teknik, khususnya para anggota APITINDO, agar menjadi Perusahaan-Perusahaan dengan kinerja serta produktifitas yang tinggi disamping tetap memiliki tanggung jawab profesional serta komitmen sosial yang mendalam terhadap upaya-upaya pencapaian tujuan Nasional.
2. Menciptakan, mendorong dan mengembangkan iklim usaha Jasa Inspeksi Teknik yang sehat dan produktif serta kondusif bagi pertumbuhan usaha setiap anggota sehingga memungkinkan terciptanya dimensi-dimensi keterlibatan potensi dan peran serta institusi usaha Jasa Inspeksi Teknik Nasional yang semakin luas dalam perkembangan Industri dan Perdagangan di Indonesia.
3. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dan atau kemitraan yang efektif oleh/dan diantara anggota maupun dengan pihak-pihak terkait, di dalam dan di luar negeri dalam rangka peningkatan kemampuan usaha dan pelayanan dari setiap anggota.
4. Menyalurkan aspirasi anggota serta memperjuangkan kepentingan bersama terhadap pihak-pihak yang berkompeten dengan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemajuan usaha Jasa Inspeksi Teknik Nasional.

BAB III
BENTUK DAN SIFAT ORGANISASI

Pasal 7

APITINDO merupakan organisasi yang berbentuk kesatuan serta mandiri, bukan organisasi Pemerintah, tidak berpolitik dan dalam menjalankan kegiatannya bersifat nirlaba.

BAB IV
K E G I A T A N

Pasal 8

1. Yang dimaksud dengan Kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit-Unit Kegiatan yang dibentuk oleh Badan-badan Perlengkapan APITINDO dan atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Badan-badan Perlengkapan dimaksud berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan yang ada padanya yang secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan APITINDO.
2. Syarat-syarat teknis dan administrative serta ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut Unit-Unit Kegiatan tersebut , diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APITINDO.

BAB V
KODE ETIK INSPEKSI TEKNIK

Pasal 9

1. Yang dimaksud dengan Kode Etik Inspeksi Teknik adalah nilai-nilai etika yang secara optimal perlu diwujudkan dalam hubungan-hubungan kerja oleh dan diantara pihak-pihak yang terkait guna menjaga, meningkatkan dan mengembangkan independensi, profesionalitas serta kualitas dalam seluruh aspek pelayanan Inspeksi Teknik.
2. Kode Etik Inspeksi Teknik ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota.

BAB VI
K E A N G G O T A A N

Pasal 10

Keanggotaan APITINDO terdiri dari :

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Luar Biasa.
3. Anggota Kehormatan.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 11

Kewajiban dan hak Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APITINDO.

BAB VIII
BADAN-BADAN PERLENGKAPAN

Pasal 12

1. Badan-badan Perlengkapan APITINDO ditingkat Nasional terdiri atas :
 - a. Rapat Umum Anggota, selanjutnya disebut R.U.A.
 - b. Badan Pengurus Nasional.
 - c. Dewan Pengawas.
 - d. Majelis Etika Inspeksi Teknik, selanjutnya disebut Majelis Etika.
2. Badan-badan Perlengkapan APITINDO ditingkat Daerah terdiri atas :
 - a. Rapat Anggota Daerah, selanjutnya disebut R.A.D.
 - b. Badan Pengurus Daerah.

BAB IX
P E R B E N D A H A R A A N

Pasal 13

Perbendaharaan APITINDO meliputi aset yang dimiliki APITINDO dalam bentuk barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak serta keuangan.

Pasal 14

1. Sumber-sumber Perbendaharaan APITINDO terdiri atas :
 - a. Uang Pangkal dan Iuran Anggota.
 - b. Hasil-hasil Kegiatan.
 - c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan AD/ART.
2. Perbendaharaan APITINDO dikelola oleh Badan Pengurus Nasional sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur pengelolaan yang layak.

BAB X
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota dengan tidak menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar ini.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

1. Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan dalam Rapat Umum Anggota khusus yang diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota Biasa dengan acara khusus dan tunggal tentang perubahan Anggaran Dasar yang sudah dirumuskan terlebih dahulu disertai usul-usul perubahannya.
2. Perubahan Anggaran Dasar harus disetujui oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) suara dari Anggota Biasa yang hadir dalam Rapat Umum Anggota yang sah.

BAB XII
P E M B U B A R A N

Pasal 17

Pembubaran organisasi diputuskan oleh Rapat Umum Anggota yang khusus diadakan untuk itu atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota Biasa dengan ketentuan bahwa :

- a. Penyelenggaraan rapat tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota Biasa.
- b. Keputusan pembubaran harus disetujui sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.
- c. Undangan Rapat Umum Anggota khusus untuk pembubaran dimaksud harus sudah diterima oleh setiap anggota selambat-lambatnya 30 hari sebelum diadakannya Rapat Umum Anggota tersebut.

BAB XIII
P E N U T U P

Pasal 18

Anggaran Dasar ini mulai berlaku dan untuk pertama kali ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota pada tanggal 12 Oktober 1988 dan terakhir diubah dalam Rapat Umum Anggota yang diadakan pada tanggal 26 Pebruari 2003 di Jakarta.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 Pebruari 2003

RAPAT UMUM ANGGOTA, JAKARTA, 26 PEBRUARI 2003

Pimpinan Sidang

Sekretaris Sidang

Harun Alrasyid

Beny J. Emanto